

**Analisa Dampak Tragedi Kanjuruhan terhadap Keluarga Korban Ditinjau dari  
Prespektif Hak Asasi Manusia**

Tunjung Muning<sup>1</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [tunjungmuning430@gmail.com](mailto:tunjungmuning430@gmail.com)

Muhammad Fikri Fahrudin<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [muhammadfikrifahrudin5@gmail.com](mailto:muhammadfikrifahrudin5@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine the impact of tragedy kanjuruhan on the families of victims. This topic is interesting to study because of the impact arising from the Kanjuruhan tragedy and the fulfillment of rights for victims that must be fulfilled. The research method used in this study is normative juridical Law Research (legal research). While the approach used in this study is a statutory approach (statute approach) and case approach (case approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The result of this study is that the Kanjuruhan tragedy has had a traumatic impact and a very deep loss for the victim's family. Therefore, the entire family of the victim filed a demand for restitution to the perpetrators of the tragedy. The goal of this lawsuit is to achieve a balanced recovery, both physically and mentally for victims and families who have experienced loss. Therefore, in the perspective of criminal law, PT LIB must be responsible for providing restitution to the families of the victims of the Kanjuruhan tragedy.

**Keywords:** Impact of the tragedy, Kanjuruhan, efforts to fulfill the rights of victims

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak tragedi kanjuruhan terhadap keluarga korban. Topik ini menarik untuk diteliti karena adanya dampak yang timbul dari tragedi kanjuruhan dan pemenuhan hak atas korban yang harus diepnuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari Penelitian ini adalah Tragedi Kanjuruhan telah memberikan dampak traumatis dan kehilangan yang sangat dalam bagi keluarga korban. Oleh karena itu, keseluruhan keluarga korban mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku tragedi. Tujuan dari tuntutan ini ialah untuk mencapai pemulihan yang seimbang, baik dari segi fisik maupun mental bagi korban dan keluarga yang telah mengalami kehilangan. Maka dari itu, dalam prespektif hukum pidana Pt LIB harus bertanggung jawab memberikan restitusi kepada keluarga pada korban Tragedi Kanjuruhan.

**Kata Kunci :** Dampak tragedi, Kanjuruhan, Upaya pemenuhan hak korban

**Pendahuluan**

Perlu diketahui definisi dalam Hak Asasi Manusia yakni hak yang melekat pada diri manusia/individunya. Oleh karena itu, hak-hak yang diperoleh bukan dari hak atas nama orang lain ataupun negara, maka dari itu hak asasi manusia meliputi hak-hak yang apabila ditarik atau dikurangi haknya akan mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiaannya [1]. Negara memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan terhadap hak hakiki manusia. HAM berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, maka hak itu tidak bisa diacuhkan pada diri manusia. HAM itu ada dan melekat pada setiap manusia, menjadikannya memiliki sifat universal yang ada pada kondisi dimana pun dan untuk siapa

## CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)

pun, serta tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Hak ini diperlukan oleh manusia untuk menjaga diri dan harga diri kemanusiaannya, serta menjadi dasar moral bergaul dan hubungan antarmanusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan, yang prinsipnya dilakukan oleh individu, lembaga negara, maupun lembaga lainnya, yang bertujuan merampas hak-hak asasi individu lain tanpa dalih yuridis dan bukti rasional yang meyakinkan. Sesuai dengan UU No. 26 Thn 2000 tentang Pengadilan HAM, merujuk pada tindakan seseorang/kelompok, juga aparat yang berwenang, yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau melalui keteledoran, secara yuridis itu dapat, menghalangi, membatasi, serta mencabut hak asasi manusia individu dengan kelompok yang dapat dilindungi oleh UU, dikhawatirkan itu tidak akan dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, melalui penerapan hukum yang ada dan berlaku sekarang. Pelanggaran HAM dapat terjadi melalui tindakan langsung (*by commission*) maupun oleh kelalaian atau pembiaran (*by omission*) [2]

Dari berbagai pelanggaran HAM yang terdapat di Indonesia ada salah satu pelanggaran yang muncul baru-baru ini hingga mengejutkan publik dan sampai terdengar berbagai media luar negeri yaitu peristiwa tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, akhir dari pertandingan Arema FC vs Persebaya pada tanggal, Sabtu 1 Oktober 2022 yang telah mengisahkan pilu yang mendalam bagi keluarga korban dan membawa kabar kericuhan bagi masyarakat dunia akibat adanya tragedi tersebut. Pertandingan sepakbola Indonesia antara Arema Malang melawan Persebaya FC telah membawa duka bagi sepakbola dunia dan merupakan peristiwa paling mematikan kedua di dalam dunia sepakbola setelah tragedi peristiwa Estadio Nacional Disaster di negara Peru tahun 1964 yang saat itu memakan korban 326 jiwa. Awalnya pertandingan yang berlangsung itu berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah dan di akhir pertandingan disinilah benih-benih kericuhan terjadi para suporter yang tidak terima akan kekalahan yang di dapat oleh tim kebanggaan mereka di kandang sendiri. Salah satu alasan kekecewaan itu para supporter lalu turun ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap para pemain dan officialnya. Akan tetapi, pelampiasan mereka dihadang dengan pengamanan oleh aparat, dikarenakan para penonton yang membludak pengamanan tersebut mengalami kesulitan dalam mengarahkan para penonton yang bersikap anarkis. Dengan pilihan yang lain polisi lalu mengarahkan tembakan gas air mata mengarah ke supporter, akibat adanya gas air mata tersebut para penonton yang terkena dampaknya buru-buru untuk mencari pintu keluar dikarenakan supporter yang membludak maka terjadi penumpukan yang mengakibatkan sesak nafas kekurangan oksigen. Berdasarkan Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pada tanggal 13 Oktober 2022, terungkap bahwa peristiwa tersebut menyebabkan dampak yang signifikan, dengan total korban mencapai 712 korban jiwa. Rinciannya meliputi 135 korban jiwa, 93 orang mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami luka ringan hingga sedang). Dari tragedi tersebut banyak yang bersimpati salah satunya federasi sepakbola dunia yaitu FIFA sebagai perwujudan belasungkawa maka FIFA melakukan pengibaran bendera setengah tiang. Presiden FIFA dalam media situs resmi menyampaikan pidato yang menyayangkan atas tragedi kelam yang dinilai terjadi diluar batas pemahaman [3]

Menurut Dr. Rahayu, seorang dokter spesialis Kedokteran Jiwa di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA).perawatan bagi korban tragedi Kanjuruhan tidak hanya berkaitan dengan luka fisik, tetapi juga harus mencakup perawatan psikologis guna mencegah trauma yang

## CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)

berkepanjangan setelah kejadian tersebut. Pendampingan kepada korban juga harus mempertimbangkan kondisi pasien, apakah mereka sudah siap untuk berinteraksi atau belum. Hal ini dikarenakan banyak korban yang masih mengalami gangguan psikologis, seperti stres, trauma, dan pengalaman flashback ketika ada pemicu yang terkait dengan kejadian tersebut.

Akibat dari hal tersebut, banyak perdebatan timbul mengenai faktor-faktor yang memicu peristiwa ini. Contohnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) berpendapat adanya Tragedi peristiwa Kanjuruhan bukan hanya disebabkan oleh satu pihak, melainkan banyak pihak yang ikut terlibat pada suatu pelaksanaan pertandingan juga turut berperan pada peristiwa ini. Terjadi saling tumpang tindih dalam penentuan tanggung jawab. Sebagai contoh, PSSI berpendapat bahwa Panitia Pelaksana Arema FC harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi dalam pertandingan tersebut Selain itu, ada pandangan bahwa PT Liga Indonesia Baru mengacuhkan aturan dari pihak kepolisian. Penyebabnya adalah bahwa Polres Malang mengklaim PT LIB dengan tegas menghiraukan surat permintaan kepolisian untuk mengubah jadwal alur pertandingan menjadi pukul jam 15:30 WIB. PT LIB tetap ngotot bahwa pertandingan tetap dilaksanakan malam hari sekitar pukul 20:00 WIB dengan dalih terkait problem siaran langsung dan aspek ekonomi. Dalam konteks ini, kepolisian dianggap menyalahi aturan FIFA terkait penggunaan gas air mata. Bahwa menembakkan gas air mata di lapangan stadion tidak diizinkan menurut peraturan FIFA yang termaktub dalam *Stadium Safety and Security Regulations* pasal 19b. Paparan gas air mata dapat menimbulkan sensasi terbakar pada kulit dan menyebabkan mata berair, batuk, sesak dada, serta gangguan pernafasan. Efek dari gas air mata biasanya mulai terasa dalam rentang waktu 10 hingga 20 menit setelah paparan. Meskipun demikian, dampak dari gas air mata dapat berbeda-beda pada setiap individu. Anak-anak, perempuan hamil, dan lansia memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap efeknya. Tingkat keracunan dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi produk, jumlah yang digunakan, dan di ruang lingkup mana gas itu digunakan. Jika terjadi kontak jangka lama, dapat mengakibatkan risiko kesehatan tertentu [4].

Dampak dalam Tragedi yang dialami oleh korban dan keluarga korban antara lain yakni secara fisik, emosional dan finansial. Dan juga pemenuhan hak bagi yang didapatkan korban dari pelaku belum ada. Hak yang didapat hanya berupa bantuan dari beberapa bantuan dari masyarakat upun pemerintah.

### Hasil Dan Pembahasan

#### Dampak Tragedi Terhadap Korban Serta Hak Yang Diperoleh

Tragedi Kanjuruhan merupakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia karena adanya penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan kekerasan yang tidak proporsional oleh pihak keamanan atau pemerintah terhadap individu atau kelompok, melibatkan pembatasan yang tidak sah terhadap kebebasan individu atau kelompok, seperti penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum yang adil, atau penggunaan kekerasan untuk membungkam pendapat dan terdapat kasus pembunuhan, perlakuan kejam, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap individu atau kelompok oleh oknum [5].

Dalam peristiwa Kanjuruhan, terjadi pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan hak untuk hidup, sehingga setiap suporter sepakbola memiliki hak yang harus dijamin untuk

**CALL FOR PAPER**  
**Vol.3 No.3 (2023)**

mendapatkan keadilan. Hak itu merupakan keadilan hak asasi manusia yang menjamin persamaan, kesetaraan, penghormatan, perlindungan, serta penegakan hak setiap individu dengan martabat dihadapan hukum. Hak untuk diadili, diatur pada Pasal 17 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Thn 1999, mencakup berbagai hak prosedural dan hak substantif, seperti peradilan sistem yg independen serta tidak berpihak pada siapapun (fair trial) yang menjalani prinsip-prinsip kepatutan, upaya hukum yang adil, dan hak dalam menerima keputusan hukum yang benar dan & adil. Hak atas keadilan merupakan penerapan dari keadilan yang bersifat korektif dalam upaya proses penegakan hukum, yang bertujuan menghasilkan keadilan kepada masyarakat secara umum, terutama korban dalam peristiwa Kanjuruhan, untuk mewujudkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD RI 1945, sebagai hukum yang tertinggi, mengatur pasal-pasal yang merumuskan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, & pemenuhan hak atas keamanan. Secara konstitusional, UUD RI 1945 pada Pasal 28G (1) dapat dikaitkan dengan aspek hak rasa aman yang mencakup perlindungan fisik dan psikis diri sendiri dan keluarga dalam berbagai konteks [6]

Sejak tanggal 4 Oktober 2022 setelah tragedi tersebut, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, pada sebuah pernyataan kepada Humas, menjelaskan bahwa beliau telah bergabung dengan tim relawan yang meliputi Himpunan Psikologi Indonesia Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang, beberapa Univerisitas di Malang (Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan Universitas Merdeka), Muhammadiyah Disaster Management Center, serta beberapa koordinator Aremania untuk memberikan bantuan kepada para korban. Mayoritas individu yang mendapatkan perhatian adalah remaja usia 12-20 tahun serta orang dewasa awal usia 23-30 tahun. Tujuan dari upaya ini ialah sebagai uluran tangan dalam memberikan bantuan kepada korban yang mengalami luka psikologis melalui layanan psikososial yang dibagi menjadi dua klaster, ialah mereka yang menjadi korban terkena dampak secara langsung dan berduka karena kehilangan orang yang dicintai dalam peristiwa tersebut. Sebagian besar korban dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 adalah remaja, mengalami cacat fisik serta menghadapi gangguan psikis yang berpotensi menyebabkan mereka berada dalam fase trauma. Oleh karena itu, upaya pencegahan dampak negatif yang mungkin timbul, penting dilakukan pendampingan dan memberikan perhatian terhadap dampak stres yang dialami oleh para korban tersebut. Dalam penanganan peristiwa Tragedi Kanjuruhan, Polri menerapkan strategi dengan fokus pada memberikan sebuah pelayanan kepada media dan pemulihan trauma bagi para korban. Polri telah menyiapkan 10 Rumah Sakit yang tersebar untuk menangani setiap korban. Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menyatakan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan maksimal kepada korban dan keluarga korban. Di samping itu, pada sebuah media berita di kompas.com juga disebutkan bahwa keluarga korban diberikan kartu Bhayangkara Prioritas oleh pihak kepolisian. Kartu tersebut memberikan akses gratis kepada mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara dan demi seutuhnya tercapai dalam penyelesaian tragedi ini dibutuhkan sebuah titik terang, penting bagi korban dan keluarga mereka untuk diberikan pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Pemenuhan hak ini ialah bertujuan untuk mencapai keadilan seutuhnya yang mereka belum peroleh sebelumnya. Peristiwa Kanjuruhan telah memberikan dampak memilukan serta

korban jatuh dan merasakan kehilangan sangat dalam teruntuk keluarga korban. Oleh karena itu, keseluruhan keluarga korban yang mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku tragedi, adapun yg diungkapkan oleh Hasto Atmojo dari LPSK. Tujuan dari tuntutan ini adalah untuk mencapai pemulihan yang seimbang, baik dari segi fisik maupun mental, bagi korban dan keluarga yang telah mengalami kehilangan [7].

Adapun beberapa Kerugian timbul meliputi kerugian immateriil terhadap kestabilan psikologis korban trauma. Sementara itu, kerugian materiil terjadi pada kestabilan keuangan korban, Khususnya bagi mereka yang telah meninggal dan merupakan tulang punggung keluarga, peristiwa itu telah menyebabkan keluarga korban kehilangan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, keluarga korban berhak mengajukan restitusi dan harus memenuhi beragam syarat, seperti menyertakan dokumen pendukung seperti surat keterangan, termasuk SK gaji perusahaan pada korban yg bekerja sebagai pegawai. Melihat besarnya kerugian yang dialami, sulit untuk membayangkan betapa beratnya bagi keluarga korban untuk bertahan hidup. Maka dari itu, ini menjadi sangat mendesak untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak korban[8].Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berupaya memberikan bantuan perlindungan terhadap hak-hak korban maka itu perlu melakukan sosialisasi mengenai hak restitusi ini, mengingat hak ini mungkin belum umum diketahui oleh sebagian korban tragedi Kanjuruhan dikarenakan hak ini masih belum familiar bagi orang awam.

Sejauh ini, LPSK telah mencatat lebih dari 20 permohonan hak restitusi yang diajukan oleh korban dan keluarga terkait kerugian yang mereka alami. Restitusi adalah kompensasi yang diberikan pelaku untuk korban atas tindak pidana yang dilakukannya dan sebagai korban mereka dapat mengajukan ganti rugi dan kerugian itu berupa immateriil dan materiil yang dijatuhan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Peraturan MA No. 1 Thn 2022 mengatur tentang restitusi ini, sehingga PT. LIB berkewajiban melakukan pemberian restitusi sebagai upaya tanggung jawab pada tragedi yang merenggut banyak nyawa korban dan mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban. Untuk mengajukan hak restitusi, korban dan keluarga harus mengikuti macam-macam prosedur sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan MA No. 1 Thn 2022. Aturan ini sebagai bentuk upays perlindungan yuridis kepada korban dan memastikan kepastian hukum dengan prosedur yg telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tercapai kesetaraan di mata hukum yang dikenal sebagai Equality Before Law [9].

Bahkan dari berbagai pihak seperti lembaga pemerintahan dan bahkan Presiden negara Indonesia telah memberikan santunan sebagai upaya belasungkawa atas kehilangan nyawa korban. Presiden RI telah menyerahkan bantuan berupa santunan senilai Rp 50 juta terhadap ahli waris korban yang meninggal. Selain itu, Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes juga menyalurkan bantuan kepada keluarga korban meninggal, seperti seperti jaminan pendidikan bagi anak-anak korban yg telah meninggal dunia, program memulihkan trauma, serta adanya psikososial yang didukung bagi pasien yang mengalami luka berat dan keluarga korban. Selain itu, Kemenkes juga membantu dalam pembiayaan RS. Bank Jatim dan Badan Amil Zakat Nasional juga menyalurkan bantuan santunan terhadap 70 keluarga ahli waris sebesar Rp 350.000.000. Selain itu, Pemda Provinsi & Pemda kabupaten juga menyalurkan bantuan kepada korban tragedi, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 10.000.000

terhadap korban luka berat dan Rp 5.000.000 untuk korban luka ringan. Arema FC juga memberikan santunan kepada korban, yaitu Rp 10.000.000 untuk korban meninggal, Rp 5.000.000 untuk korban luka berat, dan Rp 2.000.000 untuk korban luka ringan. Dalam hal ganti rugi, hal ini meliputi kompensasi secara materiil yang mencakup biaya pengobatan & pemulihan, khususnya bagi korban luka-luka.

### **Pengaturan Pemenuhan Hak Yang Dapatkan Korban Dari Pelaku**

Dalam perspektif pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana, pertama yang perlu diperhatikan adalah kerugian yg dialami oleh korban. Bahwa kerugian ini bukan hanya bersifat materiil atau fisik, akan tetapi mencakup aspek psikologis. Salah satu bentuk kerugian tersebut adalah keadaan trauma pasca tragedi kehilangan kepercayaan masyarakat juga ketertiban umum. Gejala-gejala sindrom ini bisa meliputi kegelisahan, sikap sinis, depresan, kesunyian, serta perilaku murung lainnya. Sebagai hak korban tindak pidana, mereka berhak meminta ganti rugi untuk mengatasi kerugian yang mereka alami. Perhatian terhadap korban dalam konteks hukum pidana telah meningkat. Kejahatan dipandang tidak lagi sebagai kesalahan pelanggaran atas kepentingan negara, sebagai tindakan yang merugikan dan melanggar korban. Salah satu pertimbangan khusus mengenai perlindungan korban ialah kerugian yg mereka alami. Oleh karena itu, bentuk macam perlindungan itu penting terhadap korban ialah sebagai pemulihan kerugian yg diakibatkan oleh tindak pidana. Kompensasi atau restitusi itu adalah salah satu bentuk pemulihan. Pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, bahwa kompensasi dan restitusi disitu diakui adanya perlindungan kepada korban, terutama dalam Pasal 8 sampai 11 yang mengatur restitusi, serta Pasal 12 sampai 13 yang mengatur kompensasi. Untuk mengatasi masalah yang muncul terkait dalam penyerahan kompensasi & restitusi kepada korban tindak pidana yg masih belum smpai optimla, diperlukan aspek filosofis yang mengharmonisasikan serta menyinkronkan aturan penyerahan kompensasi dan restitusi pada satu PERUU. Adopsi model peraturan ideal menjadi penting untuk memastikan pemberian kompensasi juga restitusi yang mengedepankan prinsip keadilan juga kemanusiaan, dengan mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945.

Konsep kompensasi mengenai kerugian yang diindikasi oleh tindak pidana bukanlah sesuatu yang baru, bahwa beberapa PER UU sudah diatur mengenai kompensasi. Pada dasarnya, pengaturan tersebut biasanya berlaku untuk hal-hal tertentu, bukan secara umum untuk semua jenis kejahatan. Di dalam UU No. 26 Thn 2000 mengenai Pengadilan HAM, yang menyerahkan hak kepada korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlu adanya pengaturan mengenai penyerahan kompensasi untuk upaya perlindungan terhadap haknya korban tindak pidana yang menjadi kewajiban juga kewenangan negara. Dalam hal ini, kompensasi tidak perlu menunggu adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk diberikan kepada korban. Kemudian, kompensasi harus diberikan secara langsung dan otomatis kepada korban. Prinsip pemberian restitusi sebenarnya merujuk pada keadilan restoratif (restorative justice). Namun saat ini, penyerahan restitusi masih terkait dengan ketentuan yang menunggu putusan dari pengadilan yang inkracht, bahkan ada kemungkinan restitusi tidak diberikan jika terdakwa tidak sanggup membayar dan meminta untuk diganti dengan pidana penjara atau kurungan. Sebagai tersangka/terdakwa, pelaku sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban sebelum putusan

pengadilan diberikan. Tindakan ini bahkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan yang lebih ringan terhadap terdakwa pelaku. Bahwasanya restitusi itu tindakan moral yang menjadi tanggungan pelaku untuk pemulihan kestabilan korban maupun keluarga korban baik itu dalam kerugian fisik maupun finansial [10]

Beberapa Peraturan perundang-undangan mengenai restitusi serta ganti rugi antara lain termaktub pada UU No. 1 Thn 1946 mengenai (KUHP), UU No. 8 Thn 1981 mengenai (KUHAP), UU No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Thn 2002 mengenai Perlindungan Anak, UU No. 13 Thn 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 26 Thn 2000 mengenai Pengadilan HAM, dan PP No. 44 Thn 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi & Korban. Selanjutnya, Presiden RI sudah mengesahkan PP No. 43 Thn 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu, keluarnya PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Adapun yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Thn 2000, disebutkan bahwa "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi." Akan tetapi, kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tersebut diatur dengan konsep "ganti kerugian". Kemudian tercermin pada definisi kompensasi dalam UU No. 26 Thn 2000 mengenai Pengadilan. Pasal 1 angka 5 PP No. 44 Thn 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi & Korban mengatur lebih lanjut tentang pengaturan restitusi. Mengenai restitusi pada pengaturan tersebut di definisikan sebagai kompensasi yang diserahkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga yang bersangkutan, dan restitusi dapat di berikan berupa ganti rugi pembayaran, penderitaan, maupun tindakan tertentu.

## Kesimpulan

Dalam Tragedi yang memakan korban ini banyak sekali dampak yang dialami oleh korban dan keluarga korban bahkan pemerintah memberikan bukti nyata atas upaya pemenuhan hak-hak kepada korban melalui pertanggung jawaban seperti lembaga pemerintahan dan bahkan Presiden negara Indonesia telah memberikan santunan sebagai upaya belasungkawa atas kehilangan nyawa korban. Presiden RI telah menyerahkan bantuan berupa santunan senilai Rp 50 juta terhadap ahli waris korban yang meninggal dunia. Selain itu, Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes juga menyalurkan bantuan kepada keluarga korban meninggal, seperti seperti jaminan pendidikan bagi anak-anak korban yg telah meninggal dunia, program memulihkan trauma, serta adanya psikososial yang didukung bagi pasien yang mengalami luka berat dan keluarga korban. Selain itu, Kemenkes juga membantu dalam pembiayaan RS. Selain itu, Pemda Provinsi & Pemda kabupaten juga menyalurkan bantuan kepada korban tragedi, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 10.000.000 terhadap korban luka berat dan Rp 5.000.000 untuk korban luka ringan. Adapun pengaturan dari hak korban di dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban khusunya untuk korban dan keluarga korban tragedi kanjuruhan tersebut. Dan juga pemberian restitusi sebagai pemulihan kondisi korban atau keluarga korban tindak pidana yang secara langsung mengalami kerugian baik dalam bentuk fisik maupun finansial. Maka, mereka berhak meminta ganti rugi untuk mengatasi kerugian yang mereka alami.

### Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Ibu Wiwik Afifah S.Pi, S.H., M.H. yang telah membimbing dalam pembuatan artikel ini dan juga telah mengajar kelas HAM pada semester ini. Dan juga kepada Panitia Seminar Kota Ramah HAM terimakasih telah mengadakan seminar ini yang membuat para mahasiswa dapat menulis isu hukum khususnya hukum Hak Asasi Manusia.

### Daftar Bacaan

- [1] Y. P. Saraswati, W. Afifah, and S. Fikri, "Penolakan Pelayanan Medis terhadap Pasien Gawat Darurat Ditinjau dari Hak Asasi Manusia," *J. Inov. Penelit.*, vol. 3, no. 1, pp. 4345–4352, 2022.
- [2] Agus Prio Agus Santoso, *HUKUM dan HAM (Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- [3] S. Delyarahmi and A. W. Siagian, "PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 1, p. 89, Apr. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i1.314.
- [4] K. W. Utama, Y. D. Sukmadewi, R. Saraswati, and A. Putrijanti, "TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA," *Masal. Huk.*, vol. 51, no. 4, pp. 414–421, Oct. 2022, doi: 10.14710/mmh.51.4.2022.414-421.
- [5] M. Habibi, D. Handoko, D. Kurniawan, R. Rasman, and R. Anggriani, "Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing," *Perspekt. Komun. J. Ilmu Komun. Polit. dan Komun. Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 43–64, 2023.
- [6] A. Nadhillah and S. Lubis, "Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang," *Al Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, 2023.
- [7] D. Agustinus, "ANALISIS TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN DALAM PENGONTROLAN MASSA STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN," *Huk. DAN Din. Masy.*, vol. 21, no. 1, p. 105, Jun. 2023, doi: 10.56444/hdm.v21i1.3529.
- [8] D. E. Pratama and R. Apriani, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENONTON BOLA DALAM TRAGEDI DI STADION KANJURUHAN," *SUPREMASI Huk.*, vol. 19, no. 1, pp. 1–15, Apr. 2023, doi: 10.33592/jsh.v19i1.2921.
- [9] S. S. N. Hamid, D. A. Ramadhan, and A. A. Kusumadinata, "Analisis Framing Pemberitaan Media Narasi Tentang Tragedi Kanjuruhan Malang," *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 1, pp. 51–59, 2023.
- [10] F. Marasabessy, "RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU," *J. Huk. Pembang.*, vol. 45, no. 1, p. 53, Feb. 2016, doi: 10.21143/jhp.vol45.no1.9.